

DAMPAK EKONOMIS PENAMBANGAN EMAS BAGI MASYARAKAT MANDOR, KALIMANTAN BARAT

William Chang

STIE Widya Dharma, Pontianak

ABSTRACT

Gold mining has been an important livelihood for majority of the local people in Mandor, West Kalimantan. The history of gold mining in this area can be traced back to the Dutch period. The luxurious life of local sultans and the Dutch government at that time were supported by the Chinese gold miners. After the independence, gold mining has been contributing to the improvement of socio-economic life of the local people. The local gold miners used their income from gold to start new businesses such as warung or rubber plantation. The local government has prohibited local gold miners to use mercury in their production process, as it can have adverse effect on the environment. This paper describes how the gold mining activity in Mandor has improved the socio-economic life of the people in Mandor with the cost of environmental degradation.

Keywords: *Penambang emas, kesejahteraan masyarakat, Mandor*

PENDAHULUAN

Setelah mendengar keberhasilan eksplorasi emas di Palembang, pada tahun 1750 (J.C. Jackson) (Yuan 2000), Panembahan Mempawah dan Sultan Sambas mengundang penambang emas asal Cina Selatan untuk menggarap emas di Kalimantan Barat, *Tanah Eldorado*. Rupanya mereka mewarisi teknik penambangan emas yang lebih efisien. Sebenarnya sebelum kedatangan mereka, komunitas Dayak dan Melayu telah mendulang emas di sejumlah kawasan (Heidhues 2008: 19). Menjelang akhir abad ke-18 telah tersebar empat puluhan lokasi tambang emas. Organisasi penambang emas dalam bentuk kongsi terdiri dari 500–800 karyawan yang dipimpin oleh dua pengawas, seorang tenaga pembukuan (*book keeper*), seorang kasir, seorang penjaga toko dan delapan supervisor selokan pertambangan (Yuan 2000). Dari tahun

ke tahun, usaha penambangan emas di Mandor menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Kalimantan Barat.

Setengah abad setelah kedatangan penambang emas asal Cina Selatan, pada saat Kapitan Liu Tai Er (1821–1837) memimpin periode kelima “Lan Fang Gongsi” rintisan Lo Fang Bo (1738–1795), Belanda mengeluarkan peraturan untuk mengontrol dan menguasai semua kegiatan pertambangan yang berbentuk kongsi. Kongsi-kongsi pertambangan emas harus dibubarkan, karena dianggap membahayakan kekuasaan Belanda. Setiap penambang emas wajib membayar pajak dan membiayai administrasi pemerintah Belanda. Peraturan ini dianggap tidak adil. Kaum penambang merasa dikuras oleh para penguasa setempat. Perlawanan terhadap Belanda dilangsungkan pada saat Belanda ingin menguasai seluruh kongsi pertambangan emas yang berusia 107 tahun (Bun 2007).

Seorang Kapten Armada Belanda, van Rees, melukiskan bahwa pada pertengahan abad ke-19 kekuatan ekonomi daerah Kalbar bersandar pada industri pertambangan emas. Waktu itu telah muncul dua model penambangan emas, yaitu (i) penambangan emas model kongsi, yang menerapkan administrasi kongsi yang terdiri dari para penambang yang kuat dan sanggup bekerja hingga sembilan jam per hari; dan (ii) penambangan emas model perorangan, yang diorganisasikan oleh sekitar sepuluh hingga dua puluh lima pekerja, yang disebut *Sha Shan* (“Gunung Pasir”) (Yuan 2000). Menurut G. M van de Graaf, setiap empat bulan dapat dihasilkan sekitar 70 tail emas. Penghasilan emas dari lima pertambangan dalam beberapa tahun melebihi seratus ribu gulden. Setiap karyawan memperoleh 180 gulden per tahun. Sedangkan menurut E. A. Francis (1832) pertambangan emas yang luas dapat menghasilkan 600–900 tail emas per tahun. Harga setiap tail emas ditaksir 64 gulden. Penghasilan per tahun berkisar 38.400 hingga 57.600 gulden (Bun 2007).


Hingga kini, emas masih ditambang masyarakat di beberapa kawasan Kalbar, termasuk Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak. Menurut Camat Mandor, Marius Baneng, sekitar 300 unit mesin diesel masih beroperasi di area pertambangan emas Mandor. Jika sebuah mesin digunakan oleh sekitar 10–15 penambang, maka sekitar 3.000–4.000-an manusia menggantungkan periuik mereka di kawasan pertambangan emas (Haryo 2009). Data terkini menunjukkan bahwa di sepanjang Sungai Kapuas dan anak-anaknya, terdapat sekitar 2.000 mesin diesel, 10.000 penambang yang terbagi dalam 1.400-an

kelompok penambang emas tanpa izin, yang sejak 1997 cenderung berpindah-pindah karena cadangan emas mulai menipis.

Kajian ini bertujuan membedah dampak ekonomis penambangan emas terhadap kesejahteraan masyarakat lokal di Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Kalbar. Apakah pertumbuhan rakyat sungguh mendorong pertumbuhan ekonomi mereka?

SITUS DAERAH KAJIAN

Mandor dalam bahasa Mandarin disebut *Dong Wan Li*, yang berarti “Daerah Timur dengan Selaksa Hukum” adalah salah satu kecamatan seluas 455,1 km², yang terdiri dari 17 desa dan 57 dusun. Kecamatan berpenduduk 28.000 jiwa ini termasuk Kabupaten Landak dan terletak 88 km belahan utara Pontianak. Secara geografis Mandor terletak antara 00°15’–00°20’ LU dan 109°18’–109°23’ BT. Sebelah Utara Mandor berbatasan dengan Kecamatan Menjalin; sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Ambawang; sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pahauman; sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Anjungan/Sungai Pinyuh. Dari arah Pontianak, sebelum memasuki Mandor, kita akan melewati tugu Makam Juang, peringatan korban-korban pembantaian Jepang pada waktu Perang Dunia II.



Setelah kemerdekaan Mandor masih mewarisi sebuah pasar, tempat pertemuan masyarakat lokal dari desa-desa sekitarnya. Pasar Mandor yang sekarang terdiri atas 106 rumah didirikan antara tahun 1946–1947 dengan arsitek tradisional Cina mirip di Kuching, Malaysia. Hingga Januari 2012 pasar Mandor memiliki 18 toko kelontong, 2 toko bangunan, 3 mini market, 3 toko kain, 5 bengkel sepeda motor, 9 warung kopi, 3 warung nasi dan 6 warung bakso. Mereka yang tinggal di pinggiran pasar umumnya berkebun karet, sawit dan bercocok tanam. Sekarang, masyarakat Dayak, Melayu, Jawa dan etnis lain menempati kawasan pasar ini.

Sejak SD hingga SMA, anak-anak daerah Mandor dapat menuntut ilmu di Mandor. Setamat SMA umumnya mereka harus meninggalkan Mandor dan kuliah di daerah Kabupaten (Ngabang) atau ibu kota Provinsi (Pontianak) atau bahkan ke luar Kalbar.

PENAMBANGAN EMAS

Dinamika Penambangan Emas

Sebenarnya dinamika penambangan emas di Kalbar sudah terasa sebelum kedatangan Belanda. Masyarakat lokal mendongkrak ekonomi keluarga dengan mendulang butiran emas (Yuan 2000). Di samping bernilai intrinsik dan ekonomis, emas juga menjunjung martabat seseorang. Emas mencerminkan simbol status sosial yang terpendang. Tidak mengherankan kalau kita melihat tubuh seseorang dijejali dengan hiasan emas, seperti kancing baju, penusuk sanggul, cincin, kalung, dan bahkan gigi dari emas.

Selain mengandalkan alat dulang kayu dan pancuran air dari bambu, penambangan emas secara tradisional sangat memerlukan ketajaman bola mata untuk memisahkan bijih emas dari tanah, pasir dan kandungan alam lain. Hingga berjam-jam mereka sanggup berendam dalam air dan dipanggang sinar matahari. Hasil dulang emas banyak tergantung pada lahan garapan, teknik dan kesabaran hati pendulang emas.

Teknik pendulangan emas mulai berubah setelah sultan-sultan di Kalbar mendatangkan penambang emas dari Cina Selatan. Mula-mula mereka menggunakan sejumlah sarana sederhana berupa mesin kecil-kecilan. Dengan tekun mereka mulai merambah kawasan pertambangan yang lebih luas. Jumlah pekerjapun kian bertambah. Di samping memenuhi keperluan hidup harian, hasil tambang emas mulai diekspor ke Cina, Thailand dan negeri lain.

Penggalian emas menjadi sumber penghasilan, pemenuhan kepentingan politik dan kesejahteraan rakyat.

Sekarang, sejarah dua setengah abad yang lampau terulang kembali. Hanya, keadaan penambangan sudah berbeda. Penambang lokal sudah menggunakan mesin *dompeng* (kata *dompeng* berasal dari nama mesin produk RRC, “*Dong Feng*” yang berarti “Kemakmuran Timur”) dan air raksa. Proses pencarian emas mencakup kawasan lebih luas. Pemisahan bijih emas dan kandungan lain lebih mudah dilakukan dengan bantuan air raksa. Dampak ekologis tak terhindarkan. Sementara itu, perusahaan pertambangan asing (India dan RRC) telah masuk ke kawasan Mandor. Dengan teknologi modern mereka mendeteksi dan mencari kandungan emas. Perusahaan ini harus memelihara kelestarian lingkungan hidup setelah menggali emas. Penambangan emas di daerah Kalbar sedang memasuki era globalisasi.

Dinamika pertambangan emas terutama terletak pada proses penentuan lahan penambangan, teknik pengolahan biji emas dan pemasaran hasil penambangan emas. Arus dasar dinamika ini tersembunyi dalam diri penambang, seluruh kegiatan dan peraturan pertambangan. Dinamika ini acapkali menimbulkan persaingan antarkelompok penambang emas, perebutan lahan penambangan dan pencarian kepastian hidup di masa depan. Persaingan ini cenderung mengundang kecemburuan dan iri hati di kalangan penambang emas. Konflik laten ini meletus setelah para karyawan bertemu di tempat-tempat penjualan minuman keras atau perjudian di seputar pasar Mandor. Tak heran, pihak keamanan biasanya mengirim intel mereka untuk memantau keadaan di penambangan emas. Kehadiran intel ini bertujuan untuk mencek suhu konflik di kalangan penambang emas. Sampai sekarang, konflik sosial tidak pernah terjadi di kalangan masyarakat penambang emas di Kecamatan Mandor, walaupun terkadang terjadi perang mulut antarpekerja di pertambangan.

Penambangan Emas Sebagai Mata Pencarian

Tiga tahun setelah kunjungan kerja Presiden Soeharto ke Mandor (1989), masyarakat lokal merintis penambangan emas secara sporadis. Mereka mencari lokasi baru yang belum pernah digarap. Dengan metode manual Yohanes Sidik Sumantani, seorang veteran asal Jawa Barat, mulai menambang emas. Ternyata, hasil tambang emas dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pada tahun 1990 mulai berdatangan rombongan pemodal asal Kabupaten Ketapang, Pontianak, Sambas, Sintang dan Sanggau Kapuas ke daerah

Mandor. Setiap kelompok penambang berusaha menemukan zona yang masih mengandung banyak emas. Suasana persaingan memang terasa. Sekalipun terkadang muncul pergesekan kecil-kecilan (salah paham, miskomunikasi), namun konflik terbuka belum pernah terjadi. Mereka lebih menyadari diri sebagai kelompok masyarakat yang ingin memperbaiki mutu hidup mereka.

Seiring dengan banyaknya pemodal luar yang mendatangi Mandor, penggunaan mesin dompeng mulai semarak. Waktu itu ratusan set mesin sudah beroperasi. Setiap mesin menyerap tenaga antara 7–9 orang. Honor karyawan pertambangan variatif. Setiap hari mereka sanggup memproduksi antara 10–70 gram emas. Hasil penambangan tidak selalu pasti. Menambang emas analog dengan usaha spekulatif dalam hidup manusia. Mereka yang beruntung akan meraih lebih banyak emas, sedangkan yang kurang beruntung hanya mendapat sedikit emas.

Dalam era ini, menurut Camat Mandor, Marius Baneng, sebenarnya rakyat jelata tidak berani menyentuh tambang emas di kawasan Mandor. Hanya perusahaan pemilik ijin, seperti PT Sungai Kencana, boleh beroperasi di kawasan Desa Tampang Keladi, di luar lokasi cagar alam sejak zaman Belanda. Hasil eksplorasi awal menunjukkan bahwa kandungan bijih emas di lokasi ini tidak memenuhi target perusahaan. Setelah itu, PT ini menghentikan program penggarapan emas di daerah ini. Melihat keadaan itu, penduduk setempat berinisiatif menambang emas di kawasan tersebut. PT “Sungai Kencana” melaporkan kejadian ini kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak dan Pemerintah Pusat. Lalu, didatangkan petugas khusus dari Jakarta dengan helikopter untuk memantau aktivitas penambangan rakyat.

Setelah Soeharto lengser (Mei 1998) dan keadaan politik nasional tak menentu, rakyat kembali marak menggali emas di Mandor. Gerakan rakyat yang spontan ini bertujuan menyejahterakan rakyat kecil. Ternyata, kegiatan pertambangan rakyat ini mengundang lebih banyak penambang dari luar daerah Mandor kalau dibandingkan dengan tahun 1990-an. Lambat-laun, kawasan penambangan emas kian luas (Wawancara dengan Camat Mandor, Drs. Marius Baneng (22 November 2011), pukul 08.45, tentang penambangan emas masa Orde Baru).

Pada awalnya, pertambangan rakyat ini bertujuan memperbaiki hidup. Warga masyarakat kreatif mencari kawasan-kawasan tepi sungai atau lokasi yang diduga mengandung emas. Dalam waktu singkat pertambahan jumlah penambang rakyat ibarat jamur di musim hujan. Tak heran, keadaan ini mendapat

reaksi dari pemda atas kegiatan penambangan emas tanpa izin. Penambang lokal dicap sebagai “penambang liar” karena mereka tidak memiliki Surat Izin Penambangan Rakyat (SIPR). Pengertian penambang liar terkait dengan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap usaha pertambangan rakyat untuk bahan galian strategis (golongan A) dan vital (golongan B) baru dapat dilaksanakan setelah mendapat Surat Izin Pertambangan Rakyat. Kegiatan mereka dijuluki PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin).” (Ngadiran dkk. 2002).

Sementara itu, menurut Tri Budiarto, Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kalimantan Barat, sekurang-kurangnya terdapat dua belas kelompok PETI yang masih beroperasi di kawasan konservasi Makam Juang Mandor. Biasanya setiap kelompok PETI terdiri dari 8-12 orang dan umumnya setiap hari mereka berhasil mencari delapan gram emas dengan bantuan mesin dompeng. Dinas Pertambangan pernah menyalurkan alat penghisap air raksa di kawasan PETI tanpa sosialisasi penggunaan. Diduga bahwa alat-alat itu tidak sanggup dioperasikan.

Dalam skala makro, PETI dianggap berbahaya dan mengancam investasi pertambangan di Indonesia. Akibat kegiatan penambangan liar ini setiap tahun negara dirugikan sekitar Rp6–10 triliun. Mantan Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro dalam suatu rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI (20 Oktober 2008) antara lain mengatakan bahwa kalau PETI dibiarkan terus, kerugian negara akan bertambah dan dunia investasi pertambangan semakin terancam. Semua instansi terkait dimintai tolong untuk memberantas penyebaran PETI demi penyelamatan kekayaan negara.

Namun, dalam skala mikro, penambangan emas termasuk salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat kecil. Mereka berusaha menggali dan menemukan butiran emas demi kesejahteraan hidup. Dengan hasil penambangan mereka dapat memenuhi kebutuhan belanja, melunasi uang sekolah anak, berobat, membeli kendaraan bermotor dan meniti masa depan yang lebih baik. Malah, tidak sedikit penambang, setelah memperoleh cukup modal, menjalankan bisnis yang lebih menjamin masa depan mereka.

Terdapat beberapa dilema dalam kegiatan pertambangan emas. *Pertama*, adanya desakan kebutuhan hidup (keterpaksaan hidup) rakyat kecil dan perolehan izin pemerintah untuk menambang emas di kawasan Mandor. Menambang emas analog dengan berspekulasi dalam sebuah dunia usaha. Tidak semua penambang emas berpenghasilan tinggi. Sebelum beroperasi, penambang lokal

harus memiliki mesin *dompeng* yang bermutu baik, yang berharga sekitar Rp20 juta. Biaya operasi harian terkadang mencapai Rp500 ribu–Rp1 juta. Modal usaha pertambangan rakyat tidak kecil dan modal ini tidak dengan sendirinya segera kembali. Terkadang dalam sehari penghasilan maksimal mereka mencapai Rp10 juta. Ada kalanya mereka sangat sulit mengejar target. Apakah penambang rakyat bisa dengan mudah memperoleh izin penambangan?

Kedua, bukan mustahil bahwa seorang penambang emas tanpa izin ditangkap dan diproses secara hukum, walaupun para penambang memiliki “antena khusus” kalau ada petugas keamanan akan merazia penambang emas tanpa izin. Sekalipun kenyamanan kerja para penambang rakyat tidak terjamin, para penambang rakyat tetap mengadu untung di tengah ketidakpastian hidup ekonomi, sosial dan politik dewasa ini. Semua kegiatan penambangan terhenti kalau keadaan cuaca buruk, seperti hujan dan banjir melanda kawasan pertambangan.

Penambangan Emas Perusahaan Asing

Kendati Indonesia berada pada *ranking* ketujuh penghasil emas terbesar sedunia (Indonesia *Policy Briefs*–Ide-ide Program 100 Hari) dan usaha penambangan emas sudah berusia dua abad lebih, daerah Kalbar belum bisa didaulat sebagai provinsi pertambangan. Usaha pertambangan masih berjalan. Mutu emas di daerah Mandor memiliki daya tarik khusus bagi perusahaan asing. Sehingga, yang menambang emas di kawasan ini bukan hanya penambang lokal, tapi penambang luar negeri pun mulai menggarap emas di daerah Mandor.

Belakangan ini pertambangan asing telah masuk ke kawasan Mandor. Teknologi modern pertambangan emas digunakan untuk memantau kandungan emas dalam gumpalan debu pasir atau tanah. Izin kelola tambang dari Pemda Provinsi Kalbar dan Kabupaten Landak selalu mengingatkan pentingnya penanganan masalah limbah pertambangan dan upaya pelestarian lingkungan hidup. Tak heran, perusahaan-perusahaan itu wajib bertanggung jawab atas keselamatan lingkungan hidup setempat. Mereka tidak diizinkan untuk meninggalkan lokasi penambangan tanpa memperhatikan keadaan lingkungan hidup (Wawancara dengan Sekda Kabupaten Landak, Drs. Ludis, MM (19 Desember 2011).

Kehadiran perusahaan penambang emas berteknologi modern dengan sendirinya mempengaruhi kegiatan pencarian emas oleh masyarakat lokal. Telah

muncul sekurang-kurangnya dua dampak utama akibat kehadiran perusahaan pertambangan di kalangan penambang lokal sejak peralihan Orde Baru ke era reformasi. Dampak ini terasa hingga sekarang.

Pertama, kawasan-kawasan tertentu yang mengandung biji emas berada dalam tangan perusahaan pemilik izin resmi pemerintah daerah. Mereka berhak menambang emas dalam kawasan itu. Ladang emas di Mandor mulai menyempit dan peluang untuk meningkatkan penghasilan kian terbatas. Secara tak langsung, keadaan ini meramaikan persaingan bisnis di kalangan penambang rakyat dan pemegang izin usaha tambang. Segala upaya akan diterapkan untuk mencapai hasil semaksimal mungkin.

Kedua, kehadiran pertambangan emas dari luar negeri memacu semangat kerja para penambang rakyat sehingga mereka berjuang lebih keras dan serius dalam proses optimalisasi tambang emas. Pertambangan rakyat tidak bisa lagi bekerja dengan irama santai tanpa target. Mereka perlu disiplin dan lebih terampil, sehingga mampu mempertahankan pencarian emas di lapangan. Kreativitas mencari kandungan emas sangat diperlukan.

Bagaimana pun, proses dan hasil penambangan emas seharusnya terpantau oleh pemda dan pemerintah pusat. Berapa persen tenaga lokal yang dikerjakkan oleh perusahaan berteknologi tinggi ini? Apakah hasil penambangan perusahaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat lokal? Apakah kehadiran perusahaan luar daerah akan menyejahterakan hidup masyarakat setempat? Kepedulian akan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar pertambangan perlu ditingkatkan terus sehingga terjadi transformasi sosial dalam masyarakat kita.

Penambang Lokal

Apakah pertambangan emas menyejahterakan masyarakat Mandor? Pada awal penambangan rakyat, umumnya hasil penggalian emas harian memang menggembirakan. Hidup para penambang tergolong mewah pada tingkat sebuah kecamatan seperti Mandor. Biasanya hasil galian emas digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup harian, membayar uang sekolah anak, membeli kendaraan bermotor, televisi dan bahkan untuk memperbaiki tempat tinggal mereka. Kesejahteraan hidup para penambang emas mengundang para penambang baru untuk mengadu untung di kawasan pertambangan emas di Mandor. Tak heran, dalam waktu yang singkat jumlah *dompeng* dan penambang emas mulai berdatangan dari luar daerah Mandor.

Sejumlah penambang emas cenderung menggunakan hasil kerjanya sebagai modal usaha mereka. Mereka mulai membuka warung atau toko kecil untuk menjual segala macam kebutuhan hidup, seperti makanan, minuman, rokok dan kebutuhan lain. Pekerjaan sebagai penjual bahan bakar minyak pun mendatangkan keuntungan yang tidak kecil. Profesi sebagai penambang lambat-laun ditinggalkan dan sejumlah penambang menjalankan sarana angkutan umum. Mereka berani meninggalkan pekerjaan sebagai penambang emas umumnya menjadi usahawan berhasil, karena mereka mulai memasuki pola hidup yang tidak terbelenggu spekulasi.

Kegiatan penambangan emas di daerah ini mendukung perekonomian rakyat. Penghasilan harian mereka meningkat. Bentuk rumah yang terlepas dari rumah panjang (*long house*) bisa mereka dirikan dari hasil penjualan emas. Rumah ini biasanya ditempati keluarga batih. Secara tidak langsung, hasil penambangan emas telah menggeser pola hidup yang dianggap kental dengan kondisi paguyuban menjadi kondisi hidup yang patembayan (Ngadiran dkk. 2002).

Penghidupan para penambang antara tahun 1990–2010 membaik dan mengembirakan. Dapat diketahui dari penambang emas bertambah jumlahnya dari waktu ke waktu. Kesejahteraan hidup meningkat. Penggunaan sepeda motor dan alat-alat elektronik, seperti televisi dan kulkas bukan benda baru di kalangan penambangan emas dari pelbagai daerah di luar Mandor. Suasana hidup berubah. Masalahnya, bagaimanakah mereka dapat mengatur keuangan dengan baik? Jika tidak, biasanya akan disalahgunakan untuk kegiatan-kegiatan yang merugikan kesehatan, seperti mengonsumsi minuman keras, berjudi dan menggunakan uang tanpa rencana matang.

Namun, penerapan azas keadilan tetap perlu diperhatikan supaya tidak menimbulkan kesenjangan sosial yang konfliktual di kalangan penambang emas. Sistem upah karyawan seharusnya memperhatikan kesejahteraan karyawan. Pemodal pertambangan rakyat perlu memikirkan kepentingan hidup karyawan. Jaminan keselamatan pekerja di seputar kawasan pertambangan tidak bisa diabaikan karena bahaya pertambangan dapat muncul sewaktu-waktu.

Perusahaan Penambangan

Bagaimana dengan hasil penambangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asing di Mandor? Hingga sekarang belum bisa diperoleh data tentang kegiatan penambangan emas yang dijalankan perusahaan asing di Mandor. Apakah mereka hanya menambang bijih emas atau menambang

kandungan lain dalam perut bumi Mandor? Namun, kehadiran mereka harus memperhatikan dan memenuhi ketentuan resmi pemerintah. Peraturan resmi menjadi penuntun seluruh kebijakan kegiatan dalam kawasan pertambangan emas.

Penambang asing, bagaimanapun juga, seharusnya melibatkan tenaga kerja masyarakat lokal, supaya mereka mendapat peluang kerja dan memperbaiki taraf hidup mereka. Pemberdayaan masyarakat lokal tak bisa dilalaikan. Kewajiban sebuah perusahaan asing dalam pertambangan di tanah air sudah digariskan dalam ketentuan pertambangan. Pengelolaan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia (bdk. UU No. 4, Tahun 2009, Pasal 95).

Supaya terdata dan terpantau Pemerintah, maka pemegang IUP dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib menyerahkan seluruh data hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya (UU 4, Tahun 2009, Pasal 110). Ini berarti pihak pemberi izin perlu memiliki mekanisme kerja yang cermat sehingga pihak perusahaan penambang tidak menyalahgunakan kepercayaan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan emas.

Keuntungan atau kerugian perusahaan dapat dipantau berdasarkan fakta di lapangan. Pengelola keuntungan perusahaan perlu memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Aneka macam penipuan oleh perusahaan pertambangan perlu diantisipasi, sehingga negara dan masyarakat tidak dirugikan. Dalam hal ini sebuah sistem kontrol yang ketat dan teliti dari pemerintah akan menolong seluruh rakyat untuk mencapai kesejahteraan.

Dampak Ekologis

Desakan untuk penyelamatan lingkungan di seputar kawasan pencarian emas acapkali terdengar, terutama dari kalangan pencinta lingkungan hidup. Mereka sadar bahwa setiap kegiatan pencarian emas bersisi ganda. Dari satu sisi mereka memperoleh emas, namun dari sisi lain kegiatan ini menimbulkan rentetan dampak ekologis jangka pendek maupun jangka panjang. Beberapa dampak negatif yang memengaruhi lingkungan hidup, antara lain:

Pertama, dampak penggunaan air raksa sebagai unsur kimia dengan simbol Hg (Hidragyrum) dan nomor atomik 80. Air raksa termasuk logam berat, dengan berat molekul tinggi. Dalam kadar rendah, logam berat ini umumnya beracun bagi tumbuhan dan hewan, termasuk manusia. Dari satu sisi, air raksa sampai

pada kadar tertentu diperlukan untuk pertumbuhan kehidupan biologis, namun dalam jumlah berlebihan akan menjadi racun. Tak heran, penggunaan air raksa dalam ukuran besar seharusnya mendapat pengawasan ketat dan serius. Dalam proses meminimalisasi dampak negatif dari penggunaan air raksa dalam pencarian emas, pemantauan terhadap penggunaan air raksa sangat penting, supaya tidak menimbulkan penghancuran lingkungan di sekitar kawasan pertambangan (Widodo 2008: 140).

Kedua, penggunaan air raksa mencemari kualitas air sungai. Air raksa digunakan dalam proses mengekstraksi dan memurnikan hasil tambang emas. Umumnya proses penambangan rakyat membutuhkan satu hingga dua gram air raksa untuk memperoleh satu gram emas. Tak heran kalau dalam setahun para penambang Kalbar memerlukan lima hingga enam ton air raksa. Kadar air raksa di Sungai Mandor telah mencapai 8.977 mg/liter. Keadaan ini sangat jauh di atas baku mutu yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Kadar Hg maksimum yang diizinkan untuk berada dalam badan air adalah 0,005 mg/liter (untuk kriteria air kelas 4). Dibutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk menetralisasi kandungan air raksa berintensitas tinggi dalam suatu kawasan penambangan. Analisis lapangan menunjukkan bahwa hampir semua sungai besar di Kalbar (Kapuas dan Landak) telah tercemar air raksa yang sangat membahayakan kesehatan manusia. Malah, secara tidak langsung hewan dan manusia yang hidup di sekitar sungai-sungai itu telah mengonsumsi air raksa. Ikan mengonsumsi air raksa, kemudian manusia mengonsumsi ikan itu. Unsur kimia ini dapat bercampur dengan enzim dalam tubuh manusia yang menyebabkan hilangnya kemampuan enzim untuk bertindak sebagai katalisator fungsi tubuh yang penting. Logam ini dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui saluran pencernaan dan kulit (Setiabudi 2005: 61–63).

Ketiga, air raksa yang pekat mengundang limbah merusak lingkungan hidup. Limbah penambangan emas berupa lumpur pekat bercampur tanah liat dan pasir. Jika limbah ini dibuang ke tanah lapang atau sungai, maka tanah yang semula masih bisa dimanfaatkan, sekarang sama sekali tidak bisa digunakan. Peluang untuk menggalkan pertanian di kawasan tertutup limbah penambangan emas adalah sebuah kemustahilan. Keadaan sungai yang semula jernih menjadi sangat kotor dan berwarna coklat pekat. Dibutuhkan waktu hingga berpuluh-puluh tahun untuk menormalisasi keadaan sungai yang jernih. Ini tampak dari keadaan sungai di Mandor, Landak, Menjalin dan sejumlah daerah lainnya.

Keempat, penggunaan air raksa yang berlebihan di kawasan sungai, menurut Dr. Budiawan (Pusat Kajian Risiko dan Keselamatan Lingkungan Universitas Indonesia), akan mudah memasuki tubuh manusia melalui tiga cara, yaitu melalui kulit, inhalasi (pernafasan) atau makanan. Jika merkuri masuk melalui kulit, akan menimbulkan reaksi alergi berupa iritasi kulit. Biasanya, beberapa kali mandi di sungai tercemar merkuri akan membuat kulit manusia mengalami iritasi. Menghirup uap merkuri melalui hidung, akan mengganggu saluran pernafasan dan paru. Malah, syaraf pun bisa rusak akibat merkuri. Daya inkubasi merkuri bisa menahun dalam tubuh manusia dan akan mengganggu fungsi ginjal atau sering disebut nefrotoksik.

Kelima, air sungai (Mandor, Landak) tidak mungkin dikonsumsi lagi, karena kadar Hg terlampaui tinggi. Hewan-hewan di dalam sungaipun terkontaminasi air raksa. Sekarang masyarakat lokal harus menggunakan air hujan, air sumur dan air dari Danau Tapal Ampiang, Kecamatan Menjalin. Biaya hidup masyarakat menjadi tinggi karena mereka harus mencari air minum dengan pelbagai cara yang tidak semudah dulu. Padahal, air minum yang sehat termasuk syarat mutlak untuk membangun kemanusiaan. Pada tahun 1970-an, mobil yang jatuh ke dalam sungai Mandor masih kelihatan jelas. Sekarang, mobil yang jatuh ke dalam sungai Mandor tidak mungkin terlihat, karena warna sungai sudah mirip dengan warna kopi susu. Kekeruhan air sungai Mandor dan beberapa sungai lain sangat memilukan.

Dampak pertambangan emas bagi lingkungan hidup sudah diingatkan oleh Bank Dunia. Jika penduduk Indonesia ingin memperoleh manfaat sektor pertambangan, maka kegiatan penambangan harus dilakukan dengan mengikuti kaidah pelestarian lingkungan hidup. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) harus dirancang. Umumnya pertambangan berskala besar memenuhi persyaratan AMDAL dengan cukup baik, namun terdapat kekhawatiran yang cukup besar terhadap para penambang berskala kecil yang beroperasi dengan izin penambangan daerah.

Secara tidak langsung, bahaya lingkungan akibat penambangan emas yang menggunakan merkuri ikut memengaruhi keadaan ekonomi atau penghasilan masyarakat. Jika mereka mengidap salah satu jenis penyakit akibat penggunaan merkuri, maka mau tak mau mereka harus mengeluarkan biaya pengobatan yang terkadang tidak murah. Lingkungan hidup yang bebas polusi akan mendukung kesehatan masyarakat dan biaya hidup mereka diharapkan bisa

meningkat terus dari waktu ke waktu. Menjaga dan melestarikan lingkungan yang sehat dengan sendirinya akan mendukung kesehatan ekonomi rakyat.

Regulasi Pemerintah

Payung hukum untuk pertambangan sangat penting, supaya seluruh proses penambangan emas di Mandor memberikan kepastian dan jaminan hidup di masa depan. Hukum positif akan memantau dan mengusahakan kesejahteraan hidup sosial masyarakat lokal dan bangsa. Berdasarkan pengamatan Bank Dunia, sejak tiga tahun belakangan ini, pemerintah berusaha menyiapkan undang-undang baru tentang sektor pertambangan. Undang-undang baru ini membahas peraturan perizinan baru menurut UU 22/1999 mengenai desentralisasi. Mengingat rancangan ini belum bisa diselesaikan dan diserahkan ke parlemen, pelbagai peraturan mengenai pertambangan masih diambil alih oleh pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten. Peraturan di tingkat daerah menyebabkan ketidakpastian hukum dan mengundang multitafsir atas peraturan tentang pertambangan. Keadaan cenderung mengundang untuk melakukan korupsi.

Kepastian hukum sangat penting dalam penambangan emas. Tanpa kepastian hukum, investor takkan berani menanam modal mereka dalam jumlah besar. Kejelasan peraturan pertambangan seharusnya dimulai sejak pembebasan lahan pertambangan, permohonan izin awal hingga izin produksi, tanggung jawab dalam pelestarian lingkungan hidup dan penutupan pertambangan. Yang perlu digaris-bawahi adalah penerapan azas keadilan dalam perundang-undangan. MoU antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah akan menolong pelaksanaan Undang-undang Pemerintah RI tentang pertambangan emas.

Tentu, sebelum izin dikeluarkan, pemerintah pusat atau daerah seharusnya arif menimbang dan mengkaji efek samping penambangan emas terhadap keadaan lingkungan hidup di sekitarnya. Lingkungan hidup yang sehat dan tidak tercemar akan mendukung kesejahteraan rakyat. Kebudayaan sadar lingkungan hidup perlu terus dipupuk dan dibina dalam era modern ini, sehingga pembangunan yang digalakkan memiliki wawasan lingkungan yang sehat (bdk. UU No. 23, Tahun 1997, pasal 1, butir 7, UU No. 4, Tahun 2009, Bab I, Pasal 1, 25-27).

Penentuan Wilayah Pertambangan (WP) pun tetap dalam sebuah koordinasi antara Pemerintah Pusat, Daerah dan DPR RI dengan sistem transparansi, partisipasi dan bertanggung jawab. Pandangan dari instansi terkait, masyarakat

yang memperhatikan dimensi ekologis, ekonomis dan kultural perlu diperhatikan (UU No. 4, Tahun 2009, Bab V, Pasal 9,1; Pasal 10, a-c), karena semua kekayaan alam dan kandungan di dalamnya diusahakan demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Luas area penambangan pun harus mengikuti UU No. 4/2009. Akibatnya, demi kepentingan kesejahteraan seluruh rakyat. pemberian izin pertambangan seharusnya melibatkan segenap anasir Pemda, dan menerima masukan masyarakat.

Terdapat dua tahap penting dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP): (i) izin eksplorasi awal yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan (UU No. 4 tahun 2009, Bab I, Pasal 1, 8); dan (ii) izin operasi produksi yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi (UU No. 4, Tahun 2009, Bab I, Pasal 1, 9). Jarak antara pemberian izin eksplorasi dan izin produksi tergantung pada keadaan di lapangan. Secara teoritis, pemberian izin bertahap ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengontrol kegiatan penambangan. Usaha pertambangan dikelompokkan menjadi (a) pertambangan mineral dan (b) pertambangan batu bara. Pertambangan mineral mencakup (i) radioaktif; (ii) logam; (iii) non-logam; (iv) batu-batuan.

Kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pemberian izin eksplorasi dan produksi merupakan sebuah kemutlakan supaya terhindar dari aneka bentuk salah paham antara Perusahaan Pertambangan dan Pemerintah Daerah, tempat perusahaan itu berkarya. Peran serta masyarakat lokal dalam pemberian izin sebenarnya penting, sehingga mereka bisa dilibatkan dan mendapat kesempatan untuk bekerja. Persahabatan sosial antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat lokal sangat penting.

Menarik untuk disimak adalah UU No. 4 Tahun 2009 tetap membuka peluang untuk memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Sehingga penduduk setempat sebagai perorangan atau kelompok (berbentuk koperasi) dapat mengajukan permohonan IPR (Bab IX, Pasal 66-73). Hanya, syarat dan ketentuan harus dipenuhi dulu. Prinsip keadilan yang dijunjung tinggi oleh negara kita dijabarkan dalam undang-undang tentang pertambangan. Jadi, izin untuk menggarap pertambangan bukan hanya bisa dimiliki oleh perusahaan-perusahaan raksasa, karena anggota masyarakat baik secara perorangan dan kelompok mendapat kesempatan untuk meminta izin pertambangan. Penggunaan izin sebaik mungkin akan menolong masyarakat setempat untuk

terlibat dalam proses pencarian kandungan alam sambil memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Melalui undang-undang pertambangan tampak bahwa pemerintah berusaha mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

PENAMBANGAN BERPROSPEK EKONOMIS

Setelah menganalisis dinamika pertambangan sebelum kedatangan Belanda dan setelah kemerdekaan, muncul sejumlah pertanyaan terkait kesejahteraan hidup orang banyak. Bagaimanakah program penambangan emas di Mandor dapat lebih menyejahterakan hidup masyarakat Mandor dan tidak merugikan keadaan lingkungan hidup manusia di masa depan? Kondisi apakah yang harus dipenuhi sehingga pertambangan ini tidak mengundang konflik (individual dan sosial) di dalam kawasan pertambangan emas? Paradigma apakah yang perlu diterapkan sehingga penambangan emas di daerah ini memiliki prospek yang lebih menyejahterakan rakyat?

Penambangan Emas Dukung Percepatan Perekonomian

Program penambangan emas di Mandor menuai sikap pro dan kontra. Kaum pencinta lingkungan hidup menentang kegiatan penambangan emas di daerah ini, karena kegiatan ini mendatangkan petaka dalam hidup manusia sekarang dan di masa mendatang. Dampak lingkungan hidup sudah terasa, seperti kadar air Sungai Mandor, Landak dan sungai-sungai lain tercemar air raksa, limbah bekas penambangan tidak dapat digunakan sebagai lahan bercocok tanam, penyakit kulit menyerang mereka yang mandi di sungai itu, dan keadaan lingkungan hidup tak menyejukkan. Malah, sudah ada korban penambangan akibat tanah longsor. Namun, dari sisi lain, mereka yang ingin memperbaiki kondisi ekonomi masih bertahan untuk menggali kandungan emas di kawasan ini. Mereka bekerja pagi, siang dan sore, dan umumnya mereka dapat hidup dari hasil penggalian biji emas.

Proses penambangan emas di daerah Mandor akan mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), kalau menerapkan kearifan lokal yang menjunjung nilai dasar kemanusiaan, pelestarian lingkungan hidup dan kepentingan orang banyak. Masalahnya, kearifan lokal yang bagaimanakah diperlukan dalam konteks penambangan emas ini? Bukankah manusia pada hakikatnya menyadari diri sebagai bagian dari alam yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi di sekitarnya?

Kearifan ini seharusnya menyentuh kemanusiaan, kesetiakawanan dan keselamatan lingkungan sekitar. Yang ingin diperjuangkan melalui penambangan emas adalah perbaikan mutu hidup kemanusiaan. Manusia yang bisa mengatur perekonomian, hidup lebih sejahtera, sehat dan bermasa depan, didambakan sejak awal usaha penambangan emas. Kebanyakan penambang belum memiliki pekerjaan permanen. Malah, sejumlah dari antara mereka tidak memiliki pekerjaan. Tak heran, mereka berusaha mengadu untung di kawasan pertambangan emas. Pembukaan lahan pertambangan emas berarti membuka lahan kerja bagi mereka yang ingin memperbaiki hidup mereka.

Setelah biji-biji emas terkumpul, manusia tidak bisa begitu saja membiarkan alam merana. Habis manis, sepah dibuang! Kawasan bekas galian dan teracun air raksa perlu disembuhkan supaya lokasi bekas penambangan tidak menderita. Bukan hanya itu, penambangan emas mengundang manusia untuk lebih menghargai proses pencarian uang dengan jujur. Bekerja keras demi sesuap nasi dan masa depan merupakan motto perjuangan hidup rakyat kecil di daerah Mandor.

Dalam konteks ini pepatah-pepatah leluhur tentang kearifan seorang penambang akan memengaruhi seluruh kegiatan penambangan emas. Kearifan lokal ini mencakup penerapan paradigma kosmosentrisme, kedamaian, hak-hak generasi mendatang, *law enforcement*, masyarakat yang adil dan makmur.

Menuju Kesejahteraan Masyarakat

Penambangan emas di Mandor secara tidak langsung memerangi kemiskinan dan mendongkrak kesejahteraan sosial. Setiap penambang emas memperoleh penghasilan harian. Kebutuhan hidup harian terpenuhi. Jika bernasib mujur, hasil penambangan bisa berlipat ganda. Tak heran, para penambang emas dalam waktu singkat dapat memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tertier mereka.

Taraf hidup penambang emas terkadang lebih baik daripada sejumlah profesi lain, seperti petani, peladang dan pedagang eceran. Sejumlah penambang yang kreatif berusaha mengolah dan menggandakan modal hasil penambangan emas. Beberapa kegiatan bisnis dijalankan. Roda perekonomian bergerak kencang. Keadaan pasar, aktivitas harian dan sosial di Mandor mencerminkan situasi perekonomian yang dinamis.

Belakangan ini pekerjaan sebagai penambang emas menjadi batu loncatan untuk meniti pekerjaan lain yang tidak lagi spekulatif. Setelah meninggalkan pekerjaan sebagai penambang emas, seseorang cenderung menjadi pedagang sembako, warung kopi, tukang bengkel atau jenis usaha lain yang bermasa depan. Kecerdasan dalam melipatgandakan hasil tambang emas akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Tentu, jaringan ekonomi akan terus melebar dan berkembang kalau sungguh-sungguh didukung oleh seluruh sistem dan tata ekonomi dalam masyarakat. Yang menarik adalah tidak sedikit penambang emas adalah anggota *Credit Union* (CU) yang membekali mereka antara lain dalam bidang pengelolaan keuangan. Sekitar lima kilometer dari Mandor, di Kayu Tanam, berdiri tegak CU “Pancur Kasih” yang beranggotakan 2.800-an orang dengan asset Rp28 milyar lebih. Sementara itu, di Jamsukhiau (Salatiga) ada juga CU “Semarong” yang jumlah anggotanya mencapai ratusan orang. Kini, di Mandor pun sudah lahir CU “Seha” (ranting CU “Pahauman”) pada tahun 2010 yang anggotanya masih sedikit. Para penambang emas juga mendaftarkan diri sebagai anggota CU di sekitar Mandor. Keadaan ekonomi rumah tangga terdongkrak kalau mereka menjalankan kebijakan CU dengan konsisten.

Selama menjadi anggota CU mereka dibekali dengan seperangkat jurus pengelolaan dan pengembangan keuangan rumah tangga. Tanpa keterampilan pengelolaan keuangan, penghasilan sebesar apapun dari dunia pertambangan emas akan kurang bermakna. Tak heran, masyarakat tetap perlu disadarkan supaya tidak tenggelam dalam kegiatan perjudian, karaoke dan mengonsumsi minuman beralkohol yang tidak hanya merusak kocek manusia, tetapi juga akan menghancurkan masa depan manusia. Kecenderungan buruk yang akan menghancurkan ini harus ditinggalkan. Ekonomi rakyat akan membaik kalau ada kerja sama yang serasi dalam masyarakat. Sistem kontrol sosial yang ketat dengan sendirinya akan menolong penerapan ekonomi kreatif dan bermasa depan.

Masyarakat akan menikmati keadilan dan kemakmuran kalau sungguh terampil mengolah keuangan dengan baik sehingga modal mereka berlipat ganda. Keterampilan untuk menjalankan bisnis di samping penambangan emas termasuk ekonomi kreatif yang lebih menyejahterakan hidup manusia. Hasil penambangan emas ternyata dapat memperbaiki seluruh sistem hidup masyarakat kalau mereka berusaha mengembangkan modal yang telah diperoleh dari hasil penambangan emas. Hukum pengembangan talenta perlu

diterapkan dalam proses mendongkrak kesejahteraan atau kemakmuran. Jejaring kerja sama dalam memajukan ekonomi rakyat perlu memperhitungkan dampak persaingan di era globalisasi.

Program pengentasan kemiskinan dan penyejahteraan hidup rakyat selalu mengandaikan kemitraan antara penambang emas, pendidikan dalam keluarga, CU, masyarakat kecamatan dan dinamika pasar di Mandor. Penambang emas memiliki uang. Uang ini akan berubah menjadi “air” kalau tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, seperti pemborosan, pola hidup hedonis, perjudian dan pencapaian prestise hidup. Peran pihak keamanan untuk menghentikan semua jenis perjudian akan sangat bermanfaat bagi perbaikan dan peningkatan hidup perekonomian rakyat. Membiarkan dunia perjudian berarti menggiring masyarakat masuk ke dalam lembah kemalasan dan kesantiaan dalam mencari sesuap nasi. Namun, uang ini akan menjadi pembangkit hidup ekonomi kalau sungguh dimanfaatkan sebaik mungkin, seperti merintis dunia usaha baru, pemutaran modal dalam kegiatan bisnis tertentu dan menciptakan lapangan kerja baru.

Tanpa kerja keras dan sistem pengelolaan uang dalam rumah tangga yang profesional, para penambang akan sulit memperbaiki perekonomian mereka. Dalam kenyataannya, banyak di antara mereka sudah menikmati keadaan hidup yang lebih baik dari waktu ke waktu. Keadaan ekonomi setiap rumah tangga dengan sendirinya akan menentukan keadaan ekonomi dalam masyarakat. Tak heran, yang harus diperbaiki dulu adalah keadaan ekonomi individu. Keadaan ekonomi dalam seluruh masyarakat akan membaik kalau keadaan ekonomi perorangan ditingkatkan terus. Sebuah pola kerja keras yang ulet, sistematis dan disiplin diharapkan akan menuntun para penambang sampai ke “Gunung Emas” sebagai simbol sebuah masyarakat makmur dan sejahtera.

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, KELESTARIAN ALAM, DAN PENCEGAHAN KONFLIK

Paradigma Kosmosentrisme

Penerapan paradigma antroposentrisme dalam proses penggarapan kandungan alam sudah waktunya dikaji ulang secara menyeluruh. Selama ini manusia cenderung menempatkan diri sebagai “dewa” penguasa makhluk ciptaan lain atau semua sumber daya alam. Paradigma ini memprioritaskan kedudukan manusia, sedangkan hak dasar makhluk ciptaan lain dilanggar. Pencapaian

keuntungan sebesar-besarnya menjadi sasaran tanpa memikirkan dimensi destruktif dalam bidang lain.

Paradigma kosmosentrisme ini termasuk salah satu pilar penting dalam proses percepatan pengembangan dan perluasan ekonomi daerah. Perusakan atau penghancuran lingkungan hidup adalah pemborosan yang ditimbulkan oleh manusia tanpa kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup. Tanaman-tanaman hijau dapat mengurangi *global warming* dan secara tidak langsung manusia tidak perlu menggunakan sarana pendingin dalam hidup berumah tangga, seperti kipas angin atau *air conditioning* yang memerlukan tenaga listrik. Tanaman hijau menyalurkan oksigen yang lebih banyak dalam hidup manusia.

Penggunaan bahan kimia (seperti air raksa) dalam pencarian kandungan emas mendatangkan rentetan dampak yang menyengsarakan hidup manusia. Air minum harus dibeli, penyakit kulit atau mata muncul, dan keadaan tanah tersiksa. Keadaan ini dengan sendirinya akan menyedot uang dari saku para penambang. Hidup sehat dalam lingkungan yang bersih menjadi modal dasar perbaikan kesejahteraan hidup manusia. Manusia yang sehat adalah bekal untuk mencapai kesejahteraan individual dan sosial, lahir dan batin. Kebutuhan pokok (sandang, pangan, perumahan) dan kerohanian terpenuhi dengan baik, sehingga kekurangan kebutuhan dapat dipenuhi.

Menghindari Konflik

Sejak dahulu, kawasan pertambangan emas umumnya menjadi daerah konflik dari waktu ke waktu. Persaingan dalam perebutan lahan tambang, kecemburuan sosial dan ketidakadilan sosial acapkali memicu kekacauan dan ketidaktenangan sosial. Kasus Free Port (Papua) dan PT “Sumber Mineral Nusantara”, Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Bima (NTB) (*Kompas* 29 Desember 2011) menjadi pelajaran berharga bagi daerah-daerah pertambangan lain di seluruh tanah air. Mengapa dapat muncul konflik terbuka dan berkepanjangan?

Pengabaian nilai kemanusiaan yang adil dan beradab akan mengundang pertikaian antarpribadi, antara pribadi dengan *stake holders* dan antar-kelompok sosial dalam masyarakat. Jika manusia tak dipandang dan disikapi sebagai subyek, maka akan muncul gejala perendahan martabat manusia. Keadaan ini umumnya cenderung mengundang manusia untuk bersikap reaktif terhadap keadaan di sekitarnya.

Sikap yang tidak menghargai kemanusiaan sebagaimana mestinya akan melahirkan ketidakadilan. Padahal, salah satu akar tunjang pertikaian dalam masyarakat adalah ketidakadilan sosial. Manusia yang satu tak diperlakukan sama seperti manusia yang lain. Ketidakadilan ini membuat manusia untuk menuntut keadilan supaya mendapat kesempatan bekerja, gaji yang layak, jaminan keselamatan dan masa depan yang pasti. Tanpa jaminan keadilan dalam dunia pertambangan emas, bukan mustahil sewaktu-waktu akan muncul pertikaian individual dan sosial.

Oleh karena itu, sebelum pemberian izin eksplorasi dan izin produksi, sebaiknya Pemerintah Pusat (Daerah) harus memperhatikan masukan dan usulan dari masyarakat lokal. Kemudian masukan ini ditimbang dan diolah secara mendalam, dan dapat menolong sebuah perusahaan untuk mengadakan eksplorasi dan produksi. Merupakan sikap yang arif jika sebuah perusahaan penambangan emas peka terhadap tuntutan atau keinginan masyarakat setempat.

Sejumlah kasus atau masalah dapat diselesaikan dengan kepala dingin, tanpa menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun. Sikap antisipatif untuk mencegah benih pertikaian di kawasan pertambangan termasuk kearifan. Lebih baik menghindari daripada mengobati. Akibatnya, sejumlah EWS (*Early Warning System* = Sistem Peringatan Dini) dapat dirancang untuk memantau dan menghindari kemungkinan terjadinya pertikaian sosial.

Penanganan sebuah konflik sosial biasanya menuntut pengeluaran dana khusus dari rakyat maupun Pemerintah. Mereka yang berkonflik umumnya tidak bisa menjalankan tugas atau kerja harian. Sementara itu, pihak pemerintah yang menangani konflik harus mengirimkan personel dan mengeluarkan dana operasional. Produk dalam sebuah pertambangan tidak bisa berjalan normal, karena muncul konflik yang terkadang memakan waktu tidak sedikit. Jelas, munculnya konflik merupakan gejala sosial kontraproduktif yang menyedot tenaga, waktu dan dana pemerintah dan rakyat. Jika keadaan pertambangan aman dan damai, maka semua kegiatan penambangan akan berjalan dengan baik dan produksi dapat meningkatkan kesejahteraan hidup bersama. Keamanan dan kedamaian merupakan prasyarat mutlak untuk membangun pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa.

Sistem Kontrol Pemerintah

Kunci utama yang akan menghantar anak bangsa memasuki lumbung kesejahteraan adalah penerapan UU atau Peraturan Pemerintah secara adil, konsisten, transparan dan bertanggung jawab. Selaku pemberi izin, pemerintah perlu memperkuat sistem kontrol. Birokrat pemberi izin perlu lebih aktif turun ke lapangan memeriksa penggunaan izin semestinya. Membiarkan pemilik izin untuk bebas melakukan apapun dalam kawasan penambangan emas, berarti membiarkan mereka merambah kekayaan alam secara tak bertanggung jawab.

Sanksi hukum yang edukatif sangat penting, supaya pemilik izin tidak melanggar perizinan. Kemandulan dalam penegakan hukum akan mendatangkan musibah bagi alam, rakyat sekitar dan pemerintah. Pemerintah harus lebih serius mencermati penggunaan izin. Ketegasan pemerintah untuk mencabut izin sebuah pengelolaan tambang yang merugikan lingkungan hidup, masyarakat sekitar dan negara sangat diperlukan.

Tanpa kontrol dan sistem audit yang akurat dan transparan, biasanya hasil penambangan sebuah perusahaan akan bocor dan fiktif. Dalam hal ini sangat diperlukan tenaga audit yang bersih dan bertanggung jawab secara penuh. Kegiatan perusahaan pertambangan akan menjadi sumbangan besar bagi percepatan pertumbuhan ekonomi, jika pemerintah efektif memantau dan memeriksa/mengawasi semua keadaan yang sebenarnya dalam sebuah perusahaan pertambangan.

Sistem kontrol yang adil berlaku untuk para penambang perorangan atau kelompok. Transparansi laporan sangat diperlukan untuk mengetahui hasil pertambangan selama ini. Ini berarti, pemerintah harus menggunakan otoritasnya untuk melihat seluruh proses penambangan. Bukanlah mustahil bahwa pihak pemberi izin berhak mencabut izin itu jika disalahgunakan. Yang dititikberatkan adalah suatu keseriusan pemberi izin untuk melaksanakan tanggung jawab demi kepentingan seluruh bangsa. Sistem kontrol yang ketat atas jumlah produksi dengan sendirinya akan mempengaruhi keadaan dan pertumbuhan ekonomi di seputar kawasan pertambangan.

PENUTUP

Hingga kini masih banyak orang di Mandor yang menggantungkan hidup pada penambangan emas tradisional. Masyarakat terus merambah kawasan baru. Sejumlah lahan pertanian berubah menjadi lahan penambangan emas.

Beberapa warga mengeluh karena lahan di sekitar rumahnya sudah digarap sebagai kawasan pertambangan. Keadaan lingkungan hidup di sekitar perumahan warga mulai terganggu. Tanah dan air tercemar air raksa. Lahan pertanian menyempit. Sumber air minum sulit diperoleh. Penduduk semakin sulit mendapat babi hutan, rusa atau pelanduk di kawasan hutan. Hewan-hewan punah karena mengonsumsi air berair raksa.

Usaha penambangan emas di Mandor dapat mendorong ekonomi rakyat. Walaupun demikian, tidak semua penambang emas memperoleh penghasilan yang sama. Mereka yang beruntung biasanya akan merambah pelbagai jenis usaha baru, seperti warung kopi, warung nasi, toko-toko, kios bensin, dan warung bakso. Dari sini tampak bahwa usaha penambangan emas menjadi batu loncatan untuk memperbaiki kesejahteraan. Penambangan emas merupakan usaha paling penting dalam masyarakat Mandor.

Walaupun belum berskala besar, namun dinamika ekonomi rakyat mulai terasa dan ekonomi rakyat membaik dari waktu ke waktu melalui penambangan emas. Tanpa melupakan dampak ekologis, penambangan emas di Mandor mendukung pertumbuhan dan percepatan perekonomian rakyat. Perbaikan ekonomi penambangan emas terus meningkat melalui jalur bisnis atau menjadi anggota *Credit Union* (CU) di beberapa lokasi dekat dengan Mandor.

PUSTAKA ACUAN

Buku

- Gerber, James and Lei Guang (ed). 2006. *Agriculture and Rural Connections in the Pacific 1500–1900*. Hampshire: Ashgate Publishing Ltd.
- Groot, J.J.M. de. 1885. *Het Kongsivezen van Borneo: Eene Verhandeling over den Grondslag en den aard der Chineesche Politieke Vereeningern in de Kolonien. Met eene Chineesche Geschiedenis van de Kongsj Lanfong*. The Hague: M. Nijhoff,
- Heidhues, Mary Somers. 2008. *Penambang Emas, Petani dan Pedagang di “Distrik Tionghoa” Kalimantan Barat* (Diterj. Asep Salmin, Suma Mihardja dkk). Jakarta: Yayasan Nabil.
- Ooi, Keat Gin. 2011. *The Japanese Occupation of Borneo: 1941–1945*. New York: Routledge.
- Ownby, David and Heidhues, Mary Somers. 1993. *“Secret Societies” Reconsidered: Perspectives on the Social History of Modern South Cina and Southeast Asia*. New York: M.E. Sharpe, Inc.

- Pan, Lynn. 1994. *Sons of the Yellow Emperor: A History of the Chinese Diaspora*. New York: Kondansha America.
- Reid, Anthony (ed). 2001. *Sojourners and Settlers: Histories of Southeast Asia and the Chinese*. Hawaii: Univeristy of Hawaii Press.
- Veth, P.J. 1854. *Borneo's Wester-Afdeeling: Geographisch, Statistisch, Historisch, Vorafgegaan door eene Algemeene Schets des Ganschen Eilands. I. Zaltbommel: Joh. Nomanen Zoon.*
- Yuan Bing-Ling. 2000. *Chinese Democracies: A Study of the Kongsis of West Borneo (1776-1884)*. Leiden: Research School of Asian, African and Amerindian Studies, CNWS, Universiteit Leiden–The Netherlands.

Jurnal

- Bun Kong Jit. 2007. “Lo Fang Bo” dalam *Memperingati 100 Tahun Berdirinya Sekolah Tionghoa Zhenqiang di Pontianak* (Juli), 112–115. (Teks asli dalam bahasa Mandarin)
- Ngadiran, Purwo Santoso, dan Bambang Purwoko. 2002. “Dampak Sosial Budaya Penambangan Emas di Kecamatan Mandor Kabupaten Landa Propinsi Kalimantan Barat” (“Social Culture Impact of Gold Mining at Mandor in Landak Regency West Kalimantan Province”), *Sosiohumanika*, 15 (1), Januari, 131.
- Setiabudi, Bambang Tjahjono. 2005. “Penyebaran Merkuri Akibat Usaha Pertambangan Emas di Daerah Sangon, Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta, *Kolokium Hasil Lapangan–DIM 2005*, 61–63
- Widodo, 2008. “Pencemaran Air Raksa (Hg) sebagai Dampak Pengolahan Bijih Emas di Sungai Ciliunggunung, Waluran, Kabupaten Sukabumi”, *Jurnal Geologi Indonesia*, Vol. 3 No. 3 September:140.
- “Mengundang Investasi Baru dalam Bidang Pertambangan”, *Indonesia Policy Briefs - Ide-ide Program 100 Hari*.
- “Bupati Bersedia Cabut Izin Tambang”. *Kompas* (29/12/2011), 1.

Website

- Babunga office. “Pertambangan Emas Ilegal (PETI): Dampak PETI bagi Lingkungan” dalam <http://kisikisimusik.blogspot.com/2011/04/pertambangan-emas-ilegal-peti-dampak.html>
- Babunga office. “Modal Awal untuk Memulai Dompeng” dalam <http://kisikisimusik.blogspot.com/2011/03/modal-awal-untuk-memulai-dompeng.html>
- Chang, William. “Barat Terpikat Keelokan Gunung Emas” (<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0108/11/nasional/terp>, 28 htm).
- Haryo, C. Wahyu. 2009. “Harta Karun Emas Mandor, Kisah Penambangan Ratusan Tahun”, <http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/09/17/02592567/harta.karun.emas.mandor.kisah.penambangan.ratusan.tahun>